

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PEKERJAAN
PENYUSUNAN NASKAH EVALUASI KINERJA SMK DALAM PENGEMBANGAN
TECHNOPARK

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN SMK
PADA SUBDIT KURIKULUM DIREKTORAT PEMBINAAN SMK

DAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 4394/D5.3/KU/2018

Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Mei tahun 2018, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mochamad Widiyanto, S.Pd, M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK pada Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK
Alamat Kantor : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Komplek Kemdikbud - Senayan, Gedung E Lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat - 10270

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan yang selanjutnya dalam Kontrak Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. Marsigit, M.A
Jabatan : Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat : Jl. Colombo No. 1, Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan yang selanjutnya dalam Kontrak Pekerjaan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak melakukan Kontrak Pekerjaan berdasarkan:

1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Undang-Undang RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI No. 15 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan revisinya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
11. Peraturan Menteri Keuangan RI No. PMK 168 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
12. Nota Kesepahaman Kerjasama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Universitas Negeri Yogyakarta nomor 4394/D5.3/KU/2018 tanggal 8 Mei 2018

Kedua Belah Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan *Technopark* Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan SMK, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 TUJUAN DAN JENIS KONTRAK

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan *Technopark* kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan menyanggupi pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan *Technopark*.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA, melaksanakan pekerjaan yang meliputi:

1. Mengevaluasi kondisi awal *Technopark* pada SMK;
2. Mengevaluasi proses pengembangan *Technopark* pada SMK;
3. Mengevaluasi hasil pengembangan *Technopark* pada SMK;
4. Berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka meningkatkan efektivitas evaluasi kinerja SMK dalam pengembangan *Technopark*.

Pasal 3

LUARAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA, menghasilkan luaran pekerjaan meliputi:

1. Terwujudnya evaluasi pengembangan Technopark pada SMK yang menjadi sasaran pendampingan berupa:
 - a. Evaluasi kondisi awal *Technopark* pada SMK;
 - b. Evaluasi proses pengembangan *Technopark* pada SMK;
 - c. Evaluasi hasil pengembangan *Technopark* pada SMK;
2. Naskah evaluasi hasil pendampingan pengembangan *Technopark*.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Kajian Pengembangan *Technopark* pada SMK adalah 6 (enam) bulan atau 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 Mei s.d 03 November 2018.

Pasal 5

NILAI PEKERJAAN

Nilai Pekerjaan Penyusunan Naskah Evaluasi Pengembangan *Technopark* pada SMK yang diterimakan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp.200.000.000,-** (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

PENYALURAN DANA

1. Penyaluran dana dilakukan secara 2 (dua) termin berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:
 - a. Termin pertama dibayarkan sebesar 70% dari nilai kontrak setelah penandatanganan kontrak.
 - b. Termin kedua dibayarkan sebesar 30% dari nilai kontrak setelah menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan laporan kegiatan.
2. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap setelah Kontrak Penyusunan Naskah Evaluasi Pengembangan *Technopark* pada SMK ditandatangani kedua belah pihak dan seluruh hasil penyusunan buku diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan dari **PIHAK KEDUA**.
3. Penyaluran dana dilakukan melalui Pejabat Kebendaharaan di **PIHAK PERTAMA** ke rekening Bank **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama BANK : BTN
Kantor Cabang : Yogyakarta
Nomor Rekening : 00005-01-30-000366-5
Atas nama : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
NPWP : 00.054.064.1-542.000

Pasal 7 KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan dan menyalurkan dana kontrak swakelola kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 2;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan berupa dokumen Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan *Technopark* yang berisi pendahuluan, ruang lingkup evaluasi, metode evaluasi, hasil evaluasi, dan rekomendasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy beserta hak ciptanya kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Segala pengeluaran biaya yang dilakukan **PIHAK KEDUA** harus tunduk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Pasal 8 SANKSI-SANKSI

1. Dalam hal pihak kedua tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua dikenakan denda 1/1000 (satu per mil) perhari dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total keseluruhan nilai kontrak ini;
2. Denda tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan secara sepihak Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan *Technopark*** tanpa menggunakan pasal 1266 KUHP perdata apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan *Technopark***;
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 3 Kontrak Pekerjaan ini tidak ditepati, sedangkan **PIHAK PERTAMA** telah memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** 3 (tiga) kali berturut-turut;
4. Apabila terjadi pemutusan Kontrak Pekerjaan **Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan *Technopark***, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk instansi lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa antara lain seperti berikut:
 - a. Bencana Alam, kebakaran, huru hara, pemogokan, gangguan industri lainnya;
 - b. Peperangan, kerusakan, revolusi, pemberontakan, pandemi, sabotase;

- c. Tindakan kebijakan pemerintah di bidang moneter yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan Technopark**.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahu kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti-bukti yang sah dan demikian juga pada waktu keadaan kahar berakhir, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak keadaan berakhir.
 3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menyetujui atau menolak secara tertulis alasan-alasan atau bukti-bukti yang diajukan sebagai keadaan kahar dalam dalam jangka waktu 3x24 jam setelah diterima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
 4. Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, dan pihak pertama tidak memberi jawabannya, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui adanya keadaan kahar tersebut.
 5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak mungkin lagi melaksanakan tugasnya karena keadaan kahar tersebut, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan untuk menyelesaikan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan Technopark** ini dan **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan sampai saat terjadinya keadaan kahar tersebut.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.


Pasal 11 KETENTUAN LAIN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan Technopark** termasuk bea materai dan pajak-pajak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak **Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan Technopark** dan atau apabila diperlukan perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pekerjaan ini.

**Pasal 12
PENUTUP**

Kontrak Swakelola ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap sama sah bermeterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Marsigit, M.A.
NIP. 19570719 198303 1 004 3

PIHAK PERTAMA



Mochamad Widiyanto
NIP. 19680624 199703 1 001



NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA



Antara

DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Nomor: 2527/D5.3/KU/2018

dan

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor: 18/UN34/PK/V/2018

TENTANG
KERJASAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH EVALUASI KINERJA SMK DALAM
PENGEMBANGAN TECHNOPARK

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 bulan Mei tahun 2018, bertempat di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.
Jabatan : Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Alamat Kantor : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Komplek Kemendikbud,
Gedung E Lantai 13 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta-10270
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Colombo No. 1, Kampus Karangmalang, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, 55281

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Penyusunan Naskah Evaluasi Kinerja SMK dalam Pengembangan Technopark dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kerja sama ini adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan pada SMK;
2. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memanfaatkan potensi yang ada pada kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan untuk membina dan mengembangkan SMK;

Pasal 2
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerja Sama ini oleh kedua belah pihak;
2. Rincian jenis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerja Sama ini.

Pasal 3
WAKTU

Nota Kesepahaman Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 5
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam kesepakatan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak;
3. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



Dr. Ir. M. Bakrun, M.M.

NIP. 196504121990021002

PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.

NIP. 195909011986011002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 12 – 13 Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5725466-69, 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>


KWITANSI

N.P.W.P.

Beban MAK :
Bukti Kas No. :
Tahun Anggaran : 2018

Sudah terima dari : DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Banyaknya Uang : Rp140.000.000,00
Untuk Pembayaran : Pekerjaan Penyusunan Naskah Kajian Pengembangan *Technopark* pada SMK sebesar 70% (Tahap I) dari nilai total sebesar Rp200.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 4394/D5.3/KU/2018 tanggal 8 Mei 2018
Terbilang : Seratus empat puluh juta rupiah



Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMK Subdit Kurikulum


Mochammad Widiyanto, S.Pd
NIP 196806241997031001

Lunas dibayar
An. Bendahara Pengeluaran
BPP Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMK Subdit Kurikulum


Wartoyo, S.Pd
NIP 196312091985031005

Yang menerima uang,



Prof. Dr. Marsigit, M.A
Direktur Program Pascasarjana Universitas
Negeri Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 12 – 13 Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5725466-69, 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

KWITANSI

N.P.W.P.

Beban MAK :
Bukti Kas No. :
Tahun Anggaran : 2018


Sudah terima dari : DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Banyaknya Uang : Rp60.000.000,00


Untuk Pembayaran : Pekerjaan Penyusunan Naskah Kajian Pengembangan *Technopark* pada SMK sebesar 30% (Tahap II) dari nilai total sebesar Rp200.000.000,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 4394/ D5.3/KU/2018 tanggal 8 Mei 2018

Terbilang : Enam puluh juta rupiah


Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMK Subdit Kurikulum


Mochammad Widiyanto, S.Pd
NIP 196806241997031001

Lunas dibayar
An. Bendahara Pengeluaran
BPP Penyediaan dan Peningkatan
Pendidikan SMK Subdit Kurikulum


Wartoyo, S.Pd
NIP 196312091985031005

Yang menerima uang,


Prof. Dr. Marsigit, M.A
Direktur Program Pascasarjana Universitas
Negeri Yogyakarta